

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia. Menurut data dari *World Population Review*, pada tahun 2020 jumlah umat muslim di Indonesia mencapai angka 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduknya yang sebanyak 273,5 juta jiwa. Menurut data dari *Future of World Religions*, PGP mengatakan bahwa jumlah populasi umat muslim di Indonesia adalah sebanyak 12,6% dari total keseluruhan umat muslim di dunia. Walaupun begitu, sebagai negara dengan populasi yang banyak Indonesia dihadapi dengan berbagai macam tantangan dari sbnektor perekonomian dan salah satunya adalah kemiskinan.

Upaya penanganan kemiskinan di Indonesia merupakan catatan penting bagi Pemerintah Republik Indonesia. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per-Maret 2022 adalah 26,16 juta orang, menurun 1,38 juta orang per-1 (satu) tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia dinilai selalu terlihat menurun, namun tidak terasa dampaknya. Karena akar permasalahan dari penanganan kemiskinan di Indonesia adalah disparitas wilayah dan golongan masyarakat yang menyebabkan sulitnya proses pendistribusian bantuan tersebut (Tisniwati, 2012).

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini telah membuat lembaga pengelolaan zakat nasional atau biasa disebut Lembaga Amil Zakat

Nasional (LAZNAS). Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan instrumen yang dinilai praktis dalam pengaliran kekayaan masyarakat, serta wujud kepedulian pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi salah satu rukun bagi masyarakat muslim (Shobah dan Rifai, 2020). Islam juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat akan sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Faktanya pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi (Nopiardo, 2017). LAZNAS sendiri telah terorganisir dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Secara transaksional penyaluran zakat dinilai tepat sasaran karena penyalurannya telah diatur dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yakni kepada 8 *asnaf* (orang yang berhak menerima zakat) yang terdiri dari fakir miskin, amil zakat, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Yang mendasari dari potensi dana zakat adalah jumlahnya yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2021) potensi dari zakat dapat dilihat dari jumlah dana masuk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data BAZNAS selama periode 2016-2020 pengumpulan dana zakat selalu bertumbuh pada rata-rata angka 25,71%. Sementara untuk penyaluran zakat juga selalu

meningkat dari periode yang sama. Hal ini menjadikan alasan bahwa zakat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk.

Walaupun jumlahnya yang cenderung selalu naik, zakat juga mengalami banyak kendala dalam proses pengumpulannya. Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pengumpulan zakat dengan potensinya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya perihal zakat mal dan zakat profesi (Pertiwi, 2020). Yang terjadi saat ini adalah saat ini masyarakat hanya memahami bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, serta wajib dikeluarkan zakat atasnya, namun belum dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat adalah kepercayaan. Daulay dan Irsyad Lubis (2014), mengatakan bahwa faktor kepercayaan masyarakat mempengaruhi minat membayar zakat pada LAZNAS setempat. Masyarakat lebih memilih untuk membayar zakat kepada saudara terdekat karena merasa lebih afdhal dalam implementasinya. Faktor terakhir adalah pendapatan yang ternyata berpengaruh signifikan pada minat membayar zakat. Alasannya adalah semakin tinggi pendapatan seseorang, akan semakin tinggi minat membayar zakat mereka melalui lembaga amil zakat (Pristi dan Setiawan, 2019). Dan sebagai muslim, sudah sepatutnya kita mengelola kekayaan dengan prinsip agama islam, dimana dibali rezeki yang diberikan Allah SWT terdapat hak sosial didalamnya (Adilla, Nasution, dan Sugianto, 2021).

Melalui penelitian terdahulu, faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Pengetahuan dapat disimpulkan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan membayar zakat. Tidak sejalannya potensi dan implementasi pengumpulan zakat membuat penelitian ini dinilai penulis perlu dilakukan. Karena zakat dipercaya dapat membantu perekominian masyarakat. Maka dari itu judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Pada Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengusung niat membayar zakat secara general. Penelitian ini secara khusus membahas minat membayar zakat. Dari sisi variabel dependen penelitian ini memiliki batasan dari beberapa variabel penelitian terdahulu berupa Pendapatan, Kepercayaan, dan Pengetahuan yang terbukti berpengaruh signifikan pada beberapa penelitian terdahulu. Objek pada penelitian ini berfokus pada Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan yang sudah memenuhi *nishab* dalam membayar zakat, alasannya karena lokasi tersebut banyak dihuni karyawan dari perusahaan besar internasional yang multikultur.

1.3 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti akan mengemukakan permasalahan dan fenomena yang akan digunakan sebagai dasar ilmiah dalam merumuskan masalah. Besarnya potensi zakat

tidak diikuti dengan implementasi pengumpulannya. Berdasarkan data Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa jumlah penghimpunan zakat di Indonesia masih sangat kecil bila dibandingkan potensinya. Potensi zakat nasional pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 327,6 triliun, namun data menunjukkan bahwa pengumpulannya hanya mencapai angka Rp 12,4 triliun atau hanya sebesar 3,78% dari potensinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran membayar zakat serta melaksanakan pembayaran zakat bukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Tabel 1. 1
Jumlah Pengumpulan dan Penyaluran Nasional

Tahun	Total Pengumpulan Zakat Nasional	Total Penyaluran Zakat Nasional
2016	Rp 5.017.293.126,950	Rp 2.931.210.110,61
2017	Rp 6.224.371.269,471	Rp 4.860.155.324,45
2018	Rp 8.117.597.683,267	Rp 6.800.139.133,20
2019	Rp 10.227.943.806,555	Rp 8.688.221.234,35
2020	Rp 12.429.246.447,469	Rp 11.530.645.166,26

Sumber: (BAZNAS, 2021)

Eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membantu penyaluran dana zakat untuk perekonomian negara. Seperti alasan dan komitmen yang dikeluarkan BAZNAS dalam pengelolaan zakat yang salah satunya adalah dana yang terhimpun bisa dialokasikan secara proporsional ke seluruh penjuru negeri.

Menurut *working paper* Bank Indonesia salah satu faktor yang membuat masyarakat muslim di Indonesia enggan membayar zakat di LAZ/OPZ adalah masalah informasi yang kurang, SDM, manajemen dan tata kelola (pengumpulan), pemanfaatan TI, komunikasi dan sosialisasi, dan pertanggungjawaban pada publik sehingga masyarakat belum mengetahui pentingnya membayar zakat pada LAZ/OPZ (Ascarya dan Yumanita, 2018). Selain itu, faktor yang membuat masyarakat belum membayar zakat adalah pengetahuan tentang zakat khususnya tentang zakat mal dan profesi yang masih minim, faktanya masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat dan kewajiban dikeluarkannya zakat (Pertiwi, 2020).

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus kepada Lembaga Amil Zakat dan Organisasi Pengumpul Zakat (LAZ/OPZ) yang hadir sebagai instrumen bagi masyarakat dalam menuntaskan kewajiban zakat. Namun, dalam implementasinya citra dari LAZ/OPZ dinilai kurang baik dikarenakan minimnya koordinasi diantara regulator dengan LAZ/OPZ, minimnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat, dan mustahik yang cenderung memiliki perbedaan pendapat. Hal-hal tersebut yang membuat minat masyarakat menjadi enggan dalam menggunakan LAZ/OPZ sebagai instrumen pembayaran zakat. Penelitian ini hanya akan berfokus pada variabel yang digunakan yakni Pendapatan, Kepercayaan, dan Pengetahuan terhadap minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat atau Organisasi

Pengumpul Zakat (LAZ/OPZ) pada karyawan swasta di Kawasan Mega Kuningan

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, didapatkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap minat Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan dalam membayar zakat?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan dalam membayar zakat?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan dalam membayar zakat?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap minat Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan dalam membayar zakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap minat membayar zakat
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat membayar zakat
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan, Kepercayaan, dan pengetahuan terhadap minat membayar zakat

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca dan peggunganya, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu seberapa besar pengaruh pendapatan, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap minat Karyawan Swasta di Kawasan Mega Kuningan dalam membayar zakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan evaluasi terkait peningkatan pemahaman tentang minat masyarakat dalam membayar zakat pada LAZ/OPZ.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penelitian ini disajikan pada 5 (lima) bab pembahasan diantaranya adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait potensi, pengaruh dan permasalahan tentang zakat di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga merangkum rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan substansi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari berbagai macal buku dan literatur. Bab ini menjelaskan bagaimana isi dari pendapatan, Kepercayaan, dan pengetahuan serta teori minat yang kemudian dirangkum berdasarkan penelitian terdahulu sehingga menjadi sebuah hipotesis penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder, objek penelitian, model penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasionalisasi variabel, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengujian hipotesis.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis pengolahan data dan pembahasannya mengenai pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Pengetahuan terhadap Minat Membayar Zakat.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran baik bagi peneliti ataupun penelitian selanjutnya terkait pendapatan, kepercayaan, dan pengetahuan.

